



PUTUSAN

Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI HARTONO alias TIKUS bin MARGONO;**

Tempat Lahir : Bagansiapi-API;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/10 April 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Indragiri AB-II Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 29 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO alias TIKUS bin MARGONO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO alias TIKUS bin MARGONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM.Sinar Rezeki GT 30;
 - 1 (satu) unit *Echo Sounder/Plotter* model Aps832 Mk 2;
 - 1 (satu) unit antena merek Garmin warna putih;
 - 1 (satu) unit radio merek Alinco Dr-135;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) set alat tangkap jaring hela berkantong dan mata jaring persegi dasar berpapan;
- + 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campuran yang sudah busuk;
- + 50 kg (lima puluh kilogram) ikan gulama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM.SINAR REZEKI GT.30 Nomor: 523.3a/0609-j/p08/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) KM.SINAR REZEKI GT.30 Nomor: 523.3a/0609-j/p08/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM.SINAR REZEKI GT.30 Nomor 1359/ppb tanggal 5 Juni 1998;
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan KM.SINAR REZEKI GT.30 Nomor PK.205/42/14ad.tb-12 tanggal 12 Juli 2012;
- 1 (satu) buah buku berwarna biru dari Kementerian Perhubungan Ditjen Hubla Syahbandar Tanjung Balai - A KM.SINAR REZEKI GT.30 atas nama Siu Hong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 22 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO alias TIKUS bin MARGONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) set alat tangkap jaring hela berkantong dan mata jaring persegi dasar berpapan;
 - ± 300 kg (tiga ratus kilogram) ikan campuran yang sudah busuk;
 - ± 50 kg (lima puluh kilogram) ikan gulama;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. SINAR REZEKI GT.30;
 - 1 (satu) unit *Echo Sounder/Plotter* model APS832 MK 2;
 - 1 (satu) unit antena merek Gamin warna putih;
 - 1 (satu) unit radio merek Alinco DR-135;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. SINAR REZEKI GT. 30 Nomor: 523.3a/0609-J/P.08/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) KM. SINAR REZEKI GT. 30 Nomor: 523.3a/0609-J/IUP/2011 tanggal 8 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM. SINAR REZEKI GT. 30 Nomor 1359/PPb tanggal 5 Juni 1998;
 - 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan KM. SINAR REZEKI GT. 30 Nomor PK.205/42/14/AD.TBA-12 tanggal 12 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berwarna biru dari Kementerian Perhubungan Ditjen Hubla Syahbandar Tanjung Balai – A KM. SINAR REZEKI GT. 30, atas nama SIU HONG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 4 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Rhl, tanggal 22 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PBR *juncto* Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM SINAR REJEKI bersama ABK lainnya ditangkap Petugas karena melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring hela berkantong dan mata jaring persegi dasar berpapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tepatnya di perairan Panipahan di titik koordinat 2° 33' 00" N-100° 24' 00" E dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) set alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan kurang lebih beratnya 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring hela berkantong dan mata jaring

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022



persegi dasar berpapan tersebut sudah dimodifikasi dengan menggunakan pemberat berbentuk papan besi seberat kurang lebih 300 kg (tiga ratus kilogram) sebanyak 2 (dua) set yang diikat tali yang berfungsi agar jaring tenggelam menyentuh bagian dasar taut, kemudian menggunakan pelampung yang diikat pada sisi bagian atas corong jaring yang berfungsi agar mulut jaring terbuka dan menggunakan pemberat rantai yang diikat pada sisi bagian bawah corong jaring yang berfungsi agar mulut jaring terbuka;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 alat tangkap ikan yang digunakan Terdakwa adalah pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*) yang termasuk alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penentuan status barang bukti kapal penangkap ikan KM. SINAR REZEKI GT.30 yang menurut Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa lagi pula *judex facti* tidak dalah dalam mempertimbangkan penentuan status barang bukti kapal tersebut karena senyatanya bukan milik Terdakwa dan juga masih bernilai ekonomis sebagai alat



untuk mencari nafkah/atau mata pencaharian, sehingga putusan *judex facti* yang mengembalikan barang bukti kapal kepada yang berhak melalui Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)